

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai organisasi regional kawasan Asia Tenggara, ASEAN tentu saja memiliki urgensi besar untuk terlibat dalam penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di wilayah Asia Tenggara, khususnya yang melibatkan isu kemanusiaan, dimana hal ini sesuai dengan salah satu tujuan utama ASEAN yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan ketertiban hukum di dalam negara-negara di kawasan ASEAN.

ASEAN mempunyai tanggung jawab yang besar dalam perkembangan dan kehidupan hubungan diplomatik antar negara di Asia Tenggara. Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang saat ini tengah, mengalami konflik yang sangat sulit untuk diselesaikan. Meskipun untuk penyelesaian konflik ini terhalang adanya prinsip *non-intervensi* ASEAN, Myanmar juga cukup menutup diri dari intervensi negara lain di dalam urusan negaranya. Menurut *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976*, menyelesaikan sengketa yang berdampak pada perdamaian dan keharmonisan regional yaitu melalui perundingan-perundingan yang bersahabat dengan itikad baik yang sudah disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN. Kudeta militer di Myanmar diketahui telah melanggar prinsip kedaulatan negara. Kedaulatan negara mendominasi pentingnya peran negara dalam masyarakat dan hukum internasional, namun sudah menjadi tanggung jawab dari ASEAN untuk menyelesaikan konflik ini. Di dalam hukum internasional sudah diatur bahwa di

dalam kewajibannya agar kedaulatan tidak disalahgunakan. Namun pihak militer Myanmar telah melanggar prinsip kedaulatan negara karena kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di militer. Sebenarnya, hukum internasional tidak mengatur tentang persoalan kudeta militer, tetapi sebagai organisasi internasional seharusnya ASEAN dapat mengambil tindakan intervensi untuk aksi kemanusiaan di Myanmar.

B. Saran

Isu demokratisasi merupakan sebuah fenomena global yang sering terjadi bahkan hampir terjadi di setiap negara yang menjadi perhatian bagi dunia internasional. Myanmar merupakan salah satu contoh negara yang sedang berusaha mewujudkan demokrasi dalam pemerintahannya. Membahas demokratisasi di Myanmar ini sangat menarik karena Myanmar merupakan negara terlama yang diperintah oleh rezim junta militer. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebaiknya ASEAN melaksanakan evaluasi tentang prinsip *non-intervensi* yang mempengaruhi upaya ASEAN dalam penyelesaian konflik di Myanmar ini, karena ASEAN sebagai organisasi yang memiliki peran untuk melindungi negara-negara anggotanya sudah seharusnya berani untuk mengambil sikap yang lebih berani dalam menyelesaikan konflik di Myanmar ini, meskipun ada kendala dengan adanya prinsip *non-intervensi*, ASEAN harus tetap bertindak keras untuk menangani kasus ini, karena ASEAN disini sebagai wadah yang diharapkan mampu untuk melindungi tiap negara anggotanya, tindakan yang dapat dilakukan ASEAN juga bisa dalam bentuk agresi ekonomi seperti yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, tindakan ini

setidaknya melumpuhkan sumber ekonomi junta dan memaksa mereka dapat menghentikan tindakan represif terhadap konflik di Myanmar. Kemudian lebih proaktif lagi untuk menghentikan kekerasan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya, dan melakukan intervensi kemanusiaan serta mengirim pasukan perdamaian apabila kekerasan ini terus menerus terjadi. Selanjutnya saran yang dapat penulis sampaikan yaitu seharusnya ASEAN dapat merevisi kembali pemaknaan prinsip non-intervensi yang dianut saat ini yang seharusnya memiliki pengecualian, didalam hukum internasional khususnya Piagam PBB, prinsip non-intervensi juga dapat diterapkan menjadi norma dasar namun dalam hal ini jika mengacu pada Bab VII Piagam PBB, terdapat pengecualian penerapan dari prinsip non-intervensi yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini, seharusnya ASEAN dapat menerapkan prinsip non-intervensi yang dapat dikecualikan dengan adanya intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) yang biasa digunakan oleh Dewan Keamanan PBB saat menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adolf, H. (2002). *Aspek Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Cavendish Publishing Limited
- Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.
- Cipto, Bambang. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- El Rahman, V. (2017). Pengaruh Bali Democracy Forum Terhadap Transisi Demokrasi Myanmar Periode 2012-2014 (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Hrp, A. R., & Yasiroh, W. (2019). *Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara*.
- Kelsen, Hans. 2007. *General Theory of Law and State* (alih bahasa Somardi). Jakarta: Bee Media.
- Liliansa, Dita. 2013. Hak Kewarganegaraan Etnis Rohingya. UNHCR, "Mencegah dan Mengurangi Keadaan tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan tanpa Kewarganegaraan".
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35
- Risnain, R. (2020). *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*. Risnain.
- Ruslijanto, P. A., Puspitawati, D., Kusumaningrum, A., Ula, H., & Saraswati, A. A. A. N. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Universitas Brawijaya Press.

Hasil Penelitian:

- Alifia, M. *Kepentingan Thailand Dalam Mengikuti Kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Pada Tahun 2017* (Bachelor's thesis, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Chotimah, C. (2022). *Peranan ASEAN Dalam Menyelesaikan Persoalan Kudeta Militer Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional* (Doctoral dissertation, Universitas YARSI).

- Fauzan, A. F. (2020). Peran Asian Dalam Menangani Krisis Pengungsi Etnis Rohingya Periode 2012-2017 (Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta).
- Fitrotin Jamilah, S. H. (2018). Strategi Penyelesaian sengketa bisnis. MediaPressindo
- Utama, P. (2021). Peran Organisasi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta, 19.
- Herjuno, M. (2010). *Pelaksanaan Prinsip Non-Intervensi di ASEAN (Studi Kasus Myanmar)*. Universitas Islam Indonesia.
- Imran, I. (2022). Legitimasi Kudeta Oleh Militer Myanmar Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Iskandar, I., & Muslina, M. (2016). Upaya UNDP (United Nations Development Programme) dalam Memajukan Demokrasi di Myanmar (Doctoral dissertation, Riau University).
- Keumala, A. I. (2022). Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Konflik Bersenjata Di Myanmar Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Internasional (Doctoral dissertation, UPT PERPUSTAKAAN).
- Kurniawati, D. (2018). Kebijakan Pemerintah RI terhadap pengungsi Etnik Rohingya menurut perspektif politik Islam (2014-2017) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
- Nurlia, E., & El Furqon, D. (2018). Peranan Organisasi Masyarakat Dalam Menghadapi Komunitas ASEAN (Studi Pada Organisasi Masyarakat Mathla'ul Anwar Usia Ke 100 Tahun). *International Organizations and the Rise of ISIL*, 22-33.
- Pohan, M.A. (2009). *Prinsip Non Intervensi Dalam Perspektif ASEAN*. Universitas Indonesia.
- Prameswari, Z. D. (2017). Penyebab Penolakan Singapura Terhadap Konsensus Keanggotaan Timor Leste di ASEAN (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Siregar, B.A. (2013). *Pelaksanaan Prinsip Non-Intervensi di ASEAN Dalam Bidang Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Terhadap Pelanggaran HAM di Myanmar)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Solikhah, L. N. (2021). Analisis Framing Berita Kudeta Militer Myanmar di Media Online Detik. com Pada Tanggal 1-7 Februari 2021 (Audience di Bratang Wetan 3A Surabaya) (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Ulhaq, V. Peran ASEAN Intergovernmental Commission On Human Right Dalam Penanganan Krisis Hak Asasi Manusia Terkait Kudeta Militer Di Myanmar Periode 2021-2022 (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu

Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Peraturan Hukum :

Charter of The United Nations and Statue of The International Court of Justice 1945

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Protokol ASEAN Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Disempurnakan.

The ASEAN Charter 2008

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

Jurnal :

Alvela S. Putri, et. all, “Dampak Prinsip-Prinsip Dasar ASEAN Terhadap Pola Kerjasama

Ambarwati, A. (2022). Sikap ASEAN Terhadap Pelanggaran Ham Di Myanmar Pasca Kudeta. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 6(1), 20-36.

ASEAN Menghadapi Krisis Kudeta Myanmar”, *Journal of International Studies*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 118.

Ashadi, W. (2022). Kudeta Junta Militer Myanmar Terhadap Aung San Suu Kyi 2021. Dauliyah: *Journal of Islam and International Affairs*, 7(2), 138-164.

Dewanta, I. P. (2018). Implementasi Prinsip Non Intervensi Sebagai ASEAN WAY dan Implikasinya terhadap Penyelesaian Sengketa Secara Damai atas Pelanggaran HAM di Negara-Negara Anggota.

Djumati, N. Y., Lengkong, J. P., & Tulung, T. E. (2020). Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan Jokowi dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 8(4).

Farida, E. (2009). Efektivitas Piagam ASEAN (ASEAN Charter) Bagi ASEAN Sebagai Organisasi Internasional. *QISTIE*, 3(3).

Firdaus Muhammad Iqbal, dkk. “Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 3, no. 1, 2021, hlm. 114.

Firnas, M. A., & Rizky, K. (2023). Krisis Politik Myanmar: Masa Depan Demokrasi Pasca Kudeta Militer dan Peran Indonesia. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 600-617.

- Fulasifah, N. A., & Pradhanawati, A. (2017). Analisis Konflik Internal dan Model Penyelesaian Konflik Internal Antar Anggota dan Pengurus Serikat Pekerja pada PT. Fumira Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 6(3), 494-503.
- Indrawan, J. (2021). Mekanisme Resolusi Konflik di ASEAN: ASEAN Sebagai Fasilitator Konflik. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(2), 172-185.
- Isharyanto, S. H. (2018). Konstitusi, Rule Of Law Dan Demokrasi:(Spektrum Politik dan Kekuasaan India, Singapura, Bangladesh dan Myanmar). Absolute Media.
- Khaldun, R. I. (2022). Peran Penting Pemerintah Indonesia Untuk Memanfaatkan Kembali Kesempatan dalam ACFTA. Resolusi: *Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 160-170.
- Kurniasi, N.F. Implementasi ASEAN Economic Community Pada Aliran Bebas Tenaga Kerja dalam Perbedaan Sistem Hukum Antar Negara Anggota Association of South East Asia Nation.
- Kusumah, R. W. P. I., Supriatna, N., & Kusmarni, Y. (2018). Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan ASEAN Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 7(2).
- Liwe, A. J. (2019). Makna Strategis Kajian Wilayah Asia Tenggara Dari Sudut Pandang Hubungan Internasional (The Significance Of Southeast Asian Regional Studies In International Relations). *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 10(20), 87-95
- Manggabarani, A. S. A. M. Peran Association Of Southeast Asian Nations Terhadap Kekerasan Dan Pelanggaran Ham Junta Militer Kepada Warga Sipil Myanmar.
- Hartana, & Yanti, N. L. P. M. P. (2022). Peran ASEAN Sebagai Organisasi Internasional Terhadap Kejahatan Transnasional (Kasus Kejahatan Lintas Negara). *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(2), 110-119.
- Nasrudin, A. H., Unsa, F. F., Aini, F. N., Arifin, I., & Adha, M. A. (2021). Manajemen Konflik dan Cara Penanganan Konflik dalam Organisasi Sekolah. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 1-18.
- Nihriroh, F. R., Janugroho, F. I. S. D., & Trihantari, E. D. (2021). Kudeta Militer: Junta Militer Era Modern. *Jurnal Pena Wimaya*, 1(1).
- Oktaviani, J., & Riva, L. (2022). Peran ASEAN dalam Menghadapi Isu Pelanggaran HAM Pasca Kudeta Militer di Myanmar Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 1(1), 78-90.

- Pane, A. P., & Desiandri, Y. S. (2023). Peran AICHR dalam Upaya Safeguarding Hak Asasi Manusia di Tengah Konflik Kudeta di Myanmar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26734-26744.
- Pertiwi, M., & Firnas, M. A. Peranan ASEAN mendorong pemerintah militer dalam menegakkan demokrasi di Myanmar.
- Pratama, C. P., & Candra, D. S. (2014). Perkembangan Five Power Defence Arrangements dalam Menanggapi Dinamika Keamanan Asia Tenggara Pasca Perang Dingin. *GLOBAL: Jurnal Politik Internasional*, 16(1), 34-46.
- Puspita, N. Y. (2020). Hukum Regional: ASEAN dan Uni Eropa. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Rahmanto, T. Y. (2017). Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 145-159.
- Ramadhani, Z., & Maburrah, M. (2021). Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN terhadap Upaya Negosiasi Indonesia Dalam Menangani Konflik Kudeta Myanmar. *Global Political Studies Journal*, 5(2), 126-143.
- Ramzan, M. F. M., Rahman, M. Z. A., & Daud, N. M. (2022). Analisis Legitimasi Campur Tangan Kemanusiaan: Sorotan Terhadap Prinsip-Prinsip Asas Undang-Undang Antarabangsa. *Jurnal Peradaban*, 15(1), 30-62.
- Rasyid, A. M. A., & Rijal, N. K. (2023). Peran ASEAN Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Myanmar Melalui Kesepakatan ASEAN Five Point Consensus. *Indonesian Journal of International Relations*, 7(1), 22-49.
- Ratu, S. A., Resnawati, S., & Sitamala, A. (2022). Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 19-36.
- Ruslan, R., Zalmatin, W. O., & Syukur, S. (2023). Konflik Rohingya dan Pengakuan Kewarganegaraannya. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2), 558-568.
- Salamah, L. (2017). Analisa strengths, weaknesses, opprotunities, and threats (SWOT): peluang dan tantangan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam mewujudkan integrasi Asia Tenggara. *Masyarakat, Kebud. dan Polit*, 30(3), 300-309.
- Sari, R. P. (2019). Upaya ASEAN Maritime Foru, (AMF) dalam Menanggulangi Kasus Perompakan di Perairan Asia Tenggara (Studi Kasus Selat Malaka Tahun 2015-2018).
- Setiyani, S., & Setiyono, J. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 261-274.
- Setiyono, J. (2020). Peradilan Internasional atas Kejahatan HAM Berat.

- Setyawan, D. P., & Sumari, A. D. W. (2016). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian Cybersecurity Melalui ASEAN Regional Forum On Cybersecurity Initiatives. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(1), 1-20.
- Sultani, Z. I. M., Wargi, F. S., Akbar, B., Towaf, S. M., Sumartini, S., & Ali, O. (2023). Militerisme Dan Demokrasi Di Myanmar (1962-2021). Candrasangkala: *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 9(1).
- Sultani, Z. I. M., Wargi, F. S., Akbar, B., Towaf, S. M., Sumartini, S., & Ali, O. (2023). Militerisme dan Demokrasi di Myanmar (1962-2021). Candrasangkala: *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 9(1).
- Triono, T. (2017). Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingnya. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(2), 1-11.
- Ula, S., Susiatiningsih, H., & Rosyidin, M. (2017). 3. Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar. *Journal of International Relations*, 3(3), 19-28.
- United Nations Information Centres, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional, https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/un-charter/jakarta_charter_bahasa.pdf
- Untoro, Y., Idris, M., & Hardiwinoto, S. (2016). Peran ASEAN dalam Penanganan Pengungsi Pencari Suaka Yang Ada di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-16.
- Widiastuti, A. (2022). Perspektif ASEAN Terhadap Prinsip Non-Intervensi. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 377-388.